

KINERJA, KENDALA, DAN STRATEGI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN MASA DEPAN

Performance, Constraints, and Strategy of The Future Agriculture Sector Public Credit Program

Rusli Burhansyah

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat
Jln. Budi Utomo No.45 Siantan Hulu, Pontianak 78242, Kalimantan Barat, Indonesia
*Korespondensi penulis. Email: burhansyahrusli@yahoo.com

Naskah diterima: 22 Juli 2020

Direvisi: 31 Maret 2021

Disetujui terbit: 20 September 2021

ABSTRACT

Agricultural funding institutions need capital business. The challenge of the Agriculture Sector Public Credit Program is to increase reach program, institutional regulations, empowerment, and synergy. Some of the problems of the Agriculture Sector Public Program include low absorption rates, schemes, program coverage, assistance, and institutions. Policy recommendations among others; increase people business credit proposals agricultural, provide the people business credit scheme with a base and groups like the farmer's group, involving Agribusiness Micro Finance Institution and cooperatives, extending branch of the bank and the of a companion. Recommendations empowerment and synergies between other; addition and strengthening the role of Independent Smallholder Financing Facilitator, special programs the agricultural sector (people plantation and holder livestock) with the ceiling adjusted to the proposal, joint responsibility, business partner, Independent Smallholder Financing Facilitator in Sector Public Credit Program special enough important. Cooperation with the Field Agriculture Extension necessary for the socialization is at the farmer's group and gapoktan. The technical team's provincial and district role is to performance monitoring Independent Smallholder Financing Facilitator.

Keywords: *agriculture, credit, credit program, empowerment*

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan pertanian diperlukan dalam mendukung kegiatan agribisnis karena pelaku memerlukan modal untuk mendukung usahanya. Tantangan keberhasilan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian saat ini antara lain adalah peningkatan jangkauan program, kelembagaan, regulasi, pemberdayaan, dan penguatan sinergi antar-*stakeholder*. Beberapa masalah KUR Pertanian, antara lain tingkat penyerapan yang masih rendah, skema yang dirasakan belum tepat untuk semua petani, jangkauan program terbatas, serta masalah pendampingan dan kelembagaan. Tulisan ini merupakan *review* ilmiah tentang pelaksanaan dan efektivitas Program KUR dari berbagai sumber laporan dan hasil penelitian. Dari hasil analisis data dan informasi, rekomendasi kebijakan Program KUR ke depan antara lain adalah dengan menyediakan skema KUR dengan basis kelompok (gapoktan dan kelompok tani), melibatkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan koperasi, serta memperluas cabang bank pelaksana dan penyediaan tenaga pendamping. Sedangkan rekomendasi berkenaan kelembagaan dan regulasi antara lain dibutuhkan *microprudential*, sistem *monitoring*, dan evaluasi yang lebih baik, ketersediaan perusahaan penjamin, membuat rating LKMA dan koperasi, dan memperkuat perangkat hukum. Untuk pemberdayaan dan penguatan sinergitas dibutuhkan penambahan dan penguatan peran Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), Program Khusus Sektor Pertanian (perkebunan rakyat dan peternakan rakyat) dengan plafon disesuaikan proposal, sistem tanggung renteng, dan penguatan mitra usaha. Kerja sama dengan penyuluh pertanian diperlukan untuk sosialisasi di tingkat kelompok tani dan gapoktan. Tim teknis provinsi dan kabupaten perlu lebih berperan untuk melakukan *monitoring* kinerja FPPS.

Kata kunci: *kredit usaha rakyat, pembiayaan, pendampingan, pertanian*

PENDAHULUAN

Pembiayaan pertanian memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani dalam pembangunan pertanian, dan bisa dianggap sebagai "pelumas" untuk menjalankan kegiatan pertanian secara umum. Berbagai

program yang telah dijalankan oleh pemerintah sejak zaman Orde Baru, Orde Reformasi, dan pascareformasi saat ini; pada hakekatnya berupaya menciptakan isentif bagi pelaku pertanian utamanya petani. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa anggaran pemerintah di sektor pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran atau pembiayaan pertanian yang

berasal dari pemerintah ini dialokasikan tidak hanya kepada Kementerian Pertanian, namun juga untuk irigasi di Kementerian PUPR, subsidi (pangan, pupuk, dan benih), cadangan beras pemerintah, anggaran untuk stabilisasi pangan, serta cadangan ketahanan pangan, dan transfer ke daerah (Feryanto 2017).

Pembiayaan diperlukan petani sebagai pelaku utama untuk menutupi kekurangan modal. Pada umumnya petani mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan baik formal maupun informal. Kredit formal dapat berupa kredit program dan kredit nonprogram (kredit komersial). Kredit program digulirkan terkait dengan pelaksanaan program tertentu dari pemerintah, misalnya Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Kelembagaan kredit formal, misalnya yang dijalankan bank, koperasi, dan pegadaian; menerapkan persyaratan cukup ketat dalam pelayanan peminjaman. Sementara pada kredit informal, umumnya tidak memerlukan persyaratan yang rumit, misalnya tidak ada keharusan agunan. Pada pasar kredit perdesaan terjadi segmentasi pasar karena masing-masing memiliki karakteristik yang khas. Mayrowani et al. (1998) maupun Syukur et al. (2003) mempelajari mengapa sumber modal usaha tani yang berasal dari kredit komersial masih tetap rendah meskipun telah berbagai skema digulirkan.

Dalam konteks permasalahan pembiayaan, kredit merupakan objek yang selalu dibicarakan. Kata "kredit" berasal dari Bahasa Latin "*credo*" yang berarti "percaya". Artinya, dasar utama dari semua pihak yang terlibat adalah kepercayaan. Lebih jauh, unsur kepercayaan dalam kredit pada dasarnya berbentuk tiga hal, yaitu (1) kepercayaan bahwa si peminjam diyakni mampu mengembalikan modal yang dipinjam, (2) kepercayaan bahwa si peminjam akan mengembalikan utangnya, dan (3) kepercayaan bahwa hukum-hukum yang sah dapat melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit apabila ada yang dirugikan karena ada persyaratan yang dilanggar (Kadarsan 2001). Kredit pertanian adalah pengalihan sementara daya beli dari orang yang memiliki modal kepada orang yang membutuhkan modal di sektor pertanian, dan membayar kembali pada masa yang akan datang dengan atau tanpa bunga. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan mengembalikan, janji untuk membayar kembali pada tanggal di masa depan akan sia-sia (Nwaru et al. 2011).

Secara umum kredit meningkatkan kinerja pada sektor pertanian. Rehman et al. (2019) mengkaji penggunaan pupuk, perbaikan penyaluran benih, dan penyaluran kredit berpengaruh positif dan signifikan pada Produk

Domestik Bruto Pertanian AGDP di Pakistan. Kredit perbankan diperlukan petani untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dampak dari kredit formal secara signifikan antara lain; meningkatkan pendapatan rumah tangga perdesaan di daerah tertinggal, kredit formal mendorong realokasi tenaga kerja rumah tangga dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian dan mengubah keputusan rumah tangga perdesaan tentang perilaku konsumsi-investasi (Si et al. 2020). Ali dan Awade (2019) mengkaji dampak kredit terhadap kesejahteraan petani kedelai di Togo. Kredit dapat membantu menutupi biaya produksi, meningkatkan produktivitas 1,35%, dan meningkatkan pendapatan petani sebesar 1,32%. Di sisi lain, pemberian kredit berdampak menurunkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan dampak dari tingkat suku bunga yang tinggi dan tingkat inflasi yang tinggi. Diperlukan kebijakan kredit pertanian dengan tingkat bunga yang fleksibel bagi petani mengubah batas kredit berdasarkan kebutuhan saat inflasi tinggi dan sistem Bank Syariah pertanian (Amanullah et al. 2020). Peran kredit pertanian juga meningkatkan efisiensi usaha tani padi. Chandio et al. (2019) meneliti dampak kredit pertanian dan ukuran usaha tani terhadap efisiensi teknis produktivitas padi di Sindh, Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan kredit, luas pertanian, pupuk, dan tenaga kerja secara signifikan memengaruhi produktivitas padi di Sindh, Pakistan.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan akses permodalan kepada petani secara lebih luas belasan tahun terakhir ini adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program digulirkan pada tahun 2007 melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan didukung Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008–2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK/2008. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan permodalan pada usaha mikro dan kecil, yang secara ekonomi menguntungkan (*feasible*), namun belum layak dan memenuhi persyaratan perbankan komersial (*bankable*). Tujuan dari program KUR adalah untuk meningkatkan percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, mengurangi angka kemiskinan, serta memperluas kesempatan kerja.

Meskipun sudah digulirkan cukup lama, yakni 14 tahun jika dihitung semenjak tahun 2007, namun tingkat penyaluran kredit KUR terutama pada sektor pertanian yang masih rendah. Penelitian Rasoki dan Sudhiebo (2019) melaporkan bahwa penyaluran KUR pas subsektor perkebunan rakyat belum maksimal karena hanya mencapai 22,63% dari target 60%. Dengan melihat fakta di atas, muncul berbagai pertanyaan, misalnya bagaimana tingkat dan kemudahan akses petani pada Program KUR?, serta apakah sudah tersedia Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau koperasi untuk memperluas jangkauan dan mempermudah prosedur peminjaman dan pengembalian?. Kondisi ini sangat penting dalam pengembangan Program KUR ke depan dan diperlukan rekayasa kelembagaan untuk meningkatkan penyaluran KUR sektor pertanian ke depan. Peranan pendamping yang ditunjuk pemerintah yakni Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) tampaknya juga perlu diperhatikan. Tugas dan fungsi FPPS adalah (a) melakukan pendampingan dan memberikan advokasi KUR dan pembiayaan usaha tani lainnya serta membantu membuat laporan yang baik, (b) melaksanakan identifikasi dan pendataan petani untuk menjadi calon nasabah/debitur perbankan, (c) melakukan sosialisasi kepada petani untuk akses Program KUR dan pembiayaan lainnya melalui kegiatan temu fasilitasi pembiayaan pertanian di tingkat kabupaten, serta (d) membuat laporan penyelenggaraan temu pembiayaan (Kementerian Pertanian 2017; 2018).

Apabila Program KUR yang dilaksanakan pemerintah sampai saat ini masih menerapkan sistem atau prosedur yang baku dari perbankan dan belum menyesuaikan dengan kondisi riil lapangan, dikhawatirkan banyak petani yang belum bisa mengakses Program KUR Pertanian. Diperlukan keseriusan dan terobosan-terobosan baru pada lembaga pembiayaan pertanian nasional agar kendala-kendala di lapangan dapat diatasi. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KUR Pertanian selama ini adalah posisi geografis usaha pertanian yang menyebar dan sebagian sulit dijangkau, pemahaman petani yang masih rendah, jangkauan pelayanan yang terbatas, dan belum optimalnya jumlah dan kapasitas petugas pendamping. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini mencoba menyoroiti berbagai masalah yang dihadapi oleh KUR sektor pertanian serta merumuskan strategi untuk pengembangan KUR ke depan.

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

Program KUR yang telah diluncurkan pemerintah sejak tahun 2007 sampai saat ini telah melalui beberapa perubahan kebijakan, khususnya pada skema penyalurannya. KUR yang disalurkan pada tahun 2007–2014 menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan KUR generasi kedua yang disalurkan semenjak Agustus 2015 sampai saat ini menggunakan skema subsidi bunga. Demikian pula, landasan hukum Program KUR dari 2007 sampai 2019 telah mengalami berbagai perubahan. Landasan hukum secara berurutan semenjak tahun 2007 sampai 2018 adalah sebagai berikut:

1. Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM, disertai MoU antara pihak pemerintah, bank penyalur, dan perusahaan penjamin.
2. Perpres 2/2008 tentang Lembaga Penjaminan. Dalam aturan ini dimuat addendum I MoU terkait nilai pinjaman KUR maksimal Rp5 juta dengan tingkat suku bunga maksimal 24%.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK.05/2008 terkait besaran Imbal Jasa Pinjaman (IJP) sebesar 1,5% dan besar penjaminan 70%.
4. Addendum II dan Adendum III MoU terkait KUR Mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp20 juta dengan tingkat suku bunga maksimal 22%, dan KUR Ritel dengan plafon pinjaman maksimal Rp500 juta dengan tingkat suku bunga maksimal 14%, serta adanya penjaminan.
5. KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang penambahan Bank Penyalur KUR (13 BPD).
6. PMK No. 189/PMK.05/2010 terkait penambahan besaran IJP dari 1,5% menjadi 3,25%.
7. PMK No. 99/PMK.010/2011 terkait Perubahan Modal Disetor dari Rp50 M menjadi Rp25 M untuk perusahaan penjamin kredit daerah.
8. KEP-07/M.EKON/01/2012 terkait penambahan dua Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dalam skema KUR, yaitu Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara.
9. Kep-08/M.EKON/-1/2012 terkait penambahan Bank Penyalur KUR (13 BPD).
10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015: Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015: Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. PMK Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Menimbang untuk Kredit Usaha Rakyat.
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
14. PMK Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Secara teknis, mekanisme penyaluran KUR sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Program KUR terdiri atas beberapa langkah. Prosedur ini disusun agar para pelaku UMKM yang sudah *feasible* tetapi belum *bankable* dapat mengajukan aplikasi pinjaman dan akses ke bank-bank penyalur. Bank penyalur kemudian menganalisis aplikasi tersebut dan apabila disetujui bank akan melaporkan data pinjaman tersebut ke perusahaan penjamin kredit yang ditunjuk. Selanjutnya, bila terjadi kemacetan, bank dapat mengajukan klaim ke perusahaan penjamin yang bersangkutan untuk kemudian digantikan sebesar 70%–80% sesuai sektor usaha debitur.

Selengkapnya, mekanisme penyaluran KUR secara berurutan terdiri atas tiga langkah berikut (Damayanti dan Adam 2015): *Pertama*, proses diawali oleh penyusunan Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) antara pihak pemerintah, perusahaan penjamin kredit, dan bank pelaksana. Sesuai nota ini, pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun kepada PT Askrido dan Perum Jamkrindo.

Kedua, setelah dana ini tersedia, pemerintah mempersiapkan UMKM dan koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan, atau *cluster* untuk dapat dibiayai. Pelaku UMKM yang sudah siap dapat mengajukan aplikasi KUR ke bank pelaksana, lalu bank pelaksana melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian pembiayaan sesuai ketentuan. Jika disetujui, selanjutnya bank pelaksana mengirimkan daftar debitur KUR ke perusahaan penjamin kredit, yang kemudian memberikan

persetujuan penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh bank penyalur dalam bentuk sertifikat penjaminan. Dengan dokumen ini, perusahaan penjamin kredit mengajukan klaim pembayaran Imbal Jasa Peminjam (IJP) ke pemerintah dan pemerintah membayarkan IJP tersebut. *Ketiga*, bank penyalur mengajukan klaim untuk kredit yang mencapai status kolektabilitas 4 dan 5 ke perusahaan penjamin kredit, yang kemudian memverifikasi pengajuan tersebut dan membayarkan tagihan klaim sesuai dengan ketentuan.

Pihak pemerintah memiliki beberapa peran dalam skema ini, misalnya wajib menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan pembiayaan serta melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa pembiayaan tersebut. Bersamaan dengan ini, pemerintah juga memfasilitasi hubungan antara UMKM dan koperasi dengan pihak lain seperti perusahaan inti yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usahanya. Pada intinya, SOP merupakan butir-butir penting mengenai tata pelaksanaan KUR (*code of practice*) yang disepakati setelah penandatanganan sebuah nota kesepahaman bersama antara pihak pemerintah, perbankan, dan perusahaan penjamin kredit. Selain pemerintah, perbankan, dan perusahaan penjamin kredit, BI/OJK dan BPKP juga menjadi pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan Program KUR dengan peran sebagai pengawas (Damayanti dan Adam 2015).

Dari uraian SOP mekanisme penyaluran KUR tersebut di atas terlihat adanya prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kewaspadaan, mengingat dana yang diluncurkan dalam Program KUR cukup besar. Di sisi lain, terlihat pula adanya kelemahan dalam mekanisme ini, yakni proses yang terlalu panjang mulai dari pemberi dana sampai ke pelaksana KUR yang terdiri atas delapan bagan atau alur.

Sejalan dengan itu, dibentuk Komite Kebijakan Program KUR dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian sebagai koordinator komite. Landasan hukumnya adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. KEP-05/M.EKON/01/2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi pada 31 Januari 2008. Tugas utama komite adalah mengkoordinasikan pelaksanaan program di antara para pemangku kepentingan, guna memastikan tujuan Program KUR dapat diwujudkan bersama-sama sehingga dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi tingkat

kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia (Damayanti dan Adam, 2015).

Komite Kebijakan juga bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan rencana kerja, serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MoU tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi; menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi; serta melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menko Perekonomian. Dalam rangka menjalankan

mandatnya, Komite Kebijakan mengeluarkan tiga addendum dari MoU awal, yang menyatakan berbagai perubahan dalam pelaksanaan Program KUR, yaitu pada Mei 2008, Januari 2010 dan September 2010 (Tabel 1).

Semenjak diluncurkan tahun 2007 sampai tahun 2019 terjadi beberapa kali skema dan instrumen pembiayaan KUR. Pada Tabel 2 terlihat skema, bank pelaksana, perusahaan penjamin, dan total penyaluran. Pada periode tahun 2007–2014, skema Imbal Jasa Penjamin dengan suku bunga 3,25% melibatkan 33 bank dengan total penyaluran Rp178 triliun. Secara garis besar pelaksanaan Program KUR melibatkan pemerintah, pengawas KUR, penjamin KUR, dan penyalur KUR. Pihak

Tabel 1. Perubahan dalam pelaksanaan Program KUR

Keterangan	2007	2010	2012
IJP yang dibayarkan pemerintah	1,5%	3,25%	3,25%
Besar penjaminan	70%	70%–80%	70%–80%
Plafon pinjaman	Rp1juta–Rp5 juta	Rp5juta–Rp20 juta	Rp5juta–Rp20 juta
• KUR Mikro	Rp5 juta–Rp500 juta	Rp20 juta–Rp500 juta	Rp20 juta–Rp500 juta
• KUR Ritel		< Rp2 miliar	< Rp2 miliar
Tingkat suku bunga	16 – 24%	14 – 22%	14 – 22 %
Tenor pinjaman	-	3%	3%
Kredit Modal Kerja	-	5%	5%
Perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi pinjaman			
• Kredit Modal Kerja	-	6 tahun	6 tahun
• Kredit investasi	-	10 tahun	10 tahun
Jumlah bank penyalur	6 bank nasional	6 bank nasional dan 13 BPD	6 bank nasional, 1 bank nasional, dan 13 BPD
Perusahaan penjamin kredit	2 BUMN (PT Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha)	2 BUMN (PT Askrindo dan Perum Jamkrindo)	+ 2 BUMD (Jamkrida Jawa Timur dan Bali Mandara)
Syarat penerimaan	Kredit dapat diberikan kepada debitur baru (debitur belum pernah menerima pinjaman apa pun dari bank)	Kredit dapat disalurkan kepada UMKM dan koperasi yang tidak sedang menerima kredit dari bank (kecuali kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah	Sama dengan tahun 2010

Sumber: Berbagai Peraturan dan Keputusan Menteri terkait KUR

Tabel 2. Perkembangan skema dan instrumen KUR 2007 – 2019

Tahun	2007	2015	2016	2017	2018	2019
Skema	Imbal jasa penjaminan 3,25%	Skema subsidi bunga 12%	Skema subsidi bunga 9%	Skema subsidi bunga 9%	Skema subsidi bunga 7%	Skema subsidi bunga 7%
Jumlah bank dan perusahaan pelaksana	33	7	28	40	41	41
Perusahaan penjamin	4	2	10	10	11	11
Total Penyaluran (Rp T)	178	22,75	94,4	96,7	120	140

Sumber: Kemenko Perekonomian RI, 2018

pemerintah yang terlibat terdiri atas 14 lembaga, utamanya adalah Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Dari pihak nonkementerian sebagai pengawas KUR antara lain OJK dan BPKP. Sedangkan penjamin KUR antara lain Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), serta beberapa PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi. Sementara Penyalur KUR antara lain bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Sinarmas, Maybank, dan Bank Bukopin.


Peran pendamping dalam hal ini Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2019 sangatlah penting dan keberadaannya juga dilandasi kebijakan yang kuat. Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan FPPS adalah (1) Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/2A/GBI/2015 dan Nomor 11/MOU/HK. 230/M/12/2015 tentang Kerja Sama dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sektor Pertanian, (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dan (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Sasaran kegiatan FPPS adalah terfasilitasinya pelaku usaha pertanian melalui pendampingan FPPS di 32 provinsi untuk dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan

pertanian. Ruang lingkup kegiatan FPPS meliputi (1) penyelenggaraan koordinasi antara petugas pusat dan provinsi, (2) penyelenggaraan koordinasi antara FPPS dengan petugas daerah, (3) penyelenggaraan temu pembiayaan dengan perbankan atau sumber-sumber permodalan/pembiayaan lainnya, dan (4) pembinaan dan pemantauan pendampingan FPPS oleh petugas pusat dan daerah.

Secara garis besar, peranan FPPS adalah menjembatani petani, kelompok tani, dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dengan bank penyalur (Gambar 1). FPPS bertugas mengidentifikasi dan pendataan petani dan kelompok tani potensial untuk penyelenggaraan temu pembiayaan, lalu melakukan pendampingan dan sosialisasi melalui kegiatan temu pembiayaan, serta membuat laporan berkenaan realisasi jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan/pembiayaan dan nilai besaran kreditnya. Peran penting FPPS adalah menyelenggarakan temu pembiayaan yang dilakukan di kabupaten/kota dengan mengundang sumber-sumber permodalan dan calon petani, kelompok tani, atau gapoktan yang potensial. Dalam rangka *monitoring* dan evaluasi kinerja FPPS, diperlukan pembentukan tim teknis tingkat provinsi dan kabupaten.

Mekanisme penyaluran KUR pertanian melibatkan anggota kelompok tani, pengurus kelompok tani, LKMA, pengurus gapoktan, penyuluh pertanian, dan tim teknis provinsi/kabupaten. Dalam menjangkau petani yang mengajukan pinjaman dapat digunakan referensi dari pengurus kelompok tani, kepala desa, serta tokoh adat setempat. Dalam melaksanakan sosialisasi, kerja sama FPPS dan penyuluh



Gambar 1. Skema penyaluran KUR Pertanian

pertanian sangat diperlukan. FPPS mendampingi petani dalam memenuhi persyaratan administrasi, penandatanganan akad kredit, serta saat penjelasan tentang tata cara pembayaran angsuran. Satu hal mendasar pada KUR Khusus Pertanian adalah besarnya peranan kelompok tani karena apabila seorang anggota gagal membayar cicilannya, akan dibebankan secara “tanggung renteng” kepada anggota yang lain.

Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian Tahun 2021 telah diluncurkan berdasarkan Permentan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian yang dikeluarkan Menteri Pertanian tanggal 29 Januari 2021. Pada peraturan yang terbaru ini kriteria calon penerima KUR adalah individu/perseorangan yang masuk dalam kelompok tani, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha produktif di sektor pertanian. Kelompok usaha dimaksud seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), gapoktan, dan kelompok usaha lainnya. Sementara, batasan Usaha Sektor Pertanian mencakup seluruh usaha, dari hulu hingga hilir, untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Khusus bagi calon penerima KUR Khusus (plafon pinjaman di atas

Rp50 juta) disyaratkan untuk menyampaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik, serta wajib memiliki NPWP usaha di bidang agribisnis. Usaha dimaksud dapat berupa usaha di hulu (misalnya usaha sarana produksi), di bidang budi daya, di hilir (pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian), serta subsistem penunjang (bidang teknologi, permodalan, dan advokasi bisnis).

Skema Kredit Usaha Rakyat Khusus

Satu produk baru yang diluncurkan dalam konteks pembiayaan pertanian adalah “KUR Khusus”, karena nilai plafonnya jauh lebih besar dan diberikan kepada badan usaha. KUR Khusus diluncurkan pemerintah pada tahun 2018 melalui Permenko Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. KUR Khusus dilaksanakan dengan instrumen subsidi bunga dan melibatkan lembaga penjamin kerugian. Subsidi bunga KUR diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017.

Nilai plafon untuk KUR Khusus Perkebunan Kelapa Sawit dan Peternakan Rakyat minimal

Rp25 juta dan maksimal Rp500 juta, dengan suku bunga sebesar 7% per tahun. Karena kedua komoditas ini membutuhkan jangka waktu lebih lama untuk menghasilkan maka jangka waktu diberikan 4 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit pembiayaan investasi. KUR juga diberikan untuk komoditas perkebunan rakyat sebagai usaha kelompok yang dikelola bersama-sama dalam bentuk klaster dengan mitra usaha. Sesuai dengan kebutuhannya, pencairan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap; baik bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Pinjaman dapat digunakan untuk pembiayaan peremajaan maupun perluasan kebun kelapa sawit dalam pembangunan masa pembangunan (P0-P3) sampai dengan maksimal tanaman menghasilkan tahun pertama (TM-1). Pinjaman tidak diperkenankan untuk pembiayaan dengan kondisi tanaman di atas tahun pertama (TM-2 ke atas). Dalam proses pengajuannya, penandatanganan akad kredit dilakukan oleh masing-masing petani yang tergabung dalam kelompok. Penyalur wajib mengunggah data seluruh petani debitur ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Apabila salah satu anggota kelompok gagal bayar maka kelompok melakukan mekanisme tanggung renteng untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran KUR Khusus anggotanya.

KUR Khusus Komoditas Perkebunan diluncurkan dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan di sektor ini yang cukup tinggi dengan suku bunga yang ditetapkan pemerintah (7%) termasuk *grace period* dan kapitalisasi bunga (*Interest During Construction / IDC*). Permohonan KUR diproses oleh penyalur setelah petani memenuhi ketentuan penyalur yang diseleraskan dengan ketentuan Permenko.

Pembiayaan bisa diberikan pada periode pembangunan kebun dan juga pada masa tanaman menghasilkan. Masa pembangunan kebun mencakup penanaman sampai pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Untuk tanaman tahunan dibagi atas kategori 1 mencakup kakao, kopi, teh, pala, lada; dan kategori 2 mencakup karet, cengkeh, kelapa sawit, dan kelapa. Periode masa pembangunan kebun untuk kategori 1 adalah 1–5 tahun, sedangkan untuk kategori 2 lebih panjang, yakni 1–7 tahun. Demikian pula, untuk periode masa tanaman menghasilkan, bisa sampai 14 tahun untuk kategori 1, sedangkan untuk kategori 2 bisa sampai 18 tahun. Khusus untuk tanaman semusim, pembiayaan maksimal hanya 1 tahun untuk masa pembangunan kebun dan 2 tahun untuk masa tanaman menghasilkan. tanaman semusim mencakup komoditas tebu dan tembakau.

Khusus pada KUR Peternakan Rakyat, kelompok yang dikelola juga bersama-sama dalam bentuk klaster dengan mitra usaha dan pencairan juga dapat dilakukan secara bertahap (bulanan, triwulan, semesteran, dan/atau tahunan). Kredit dapat digunakan untuk pembiayaan investasi untuk usaha peternakan serta IDC selama masa *grace period*. Sebagaimana untuk perkebunan, penandatanganan akad kredit juga harus dilakukan oleh masing-masing peternak yang tergabung dalam kelompok. Demikian pula ketentuan sanksi bila salah satu anggota kelompok gagal bayar.

Pihak penjamin disini adalah perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan yang pelaksanaan penjaminan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penjamin dengan penyalur KUR. Selanjutnya, imbal jasa didasarkan atas hasil kesepakatan dan bagian dalam subsidi bunga/margin. Skema penjaminan KUR Khusus dimulai sejak akad kredit/pembiayaan dilaksanakan dan penjamin wajib membayarkan klaim atas pengajuan klaim oleh penyalur. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh penyalur pada *grace period*.

Pelaksana KUR Khusus adalah kelompok tani dan mitra usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pembinaan pelaksanaan usaha pertanian yang baik bagi anggotanya, mengkoordinir anggota untuk menjalankan prinsip gotong royong dalam pelaksanaan usahanya, menyusun basis data anggota kelompok untuk rujukan, serta memastikan terpenuhinya kewajiban pembayaran angsuran sampai selesai. Apabila terdapat anggota kelompok yang mengalami gagal bayar maka ketua kelompok dapat melakukan koordinasi untuk pelaksanaan mekanisme tanggung renteng.

Tugas dan kewajiban mitra antara lain adalah melakukan perjanjian kerja sama dengan kelompok untuk membeli hasil produksi petani, bekerja sama dengan kelompok untuk melakukan pendampingan usaha, serta bekerja sama dengan kelompok untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan baik sehingga penerima kredit dapat melakukan pembayaran sampai lunas. Pihak mitra juga harus dapat memastikan penyediaan benih/bibit yang unggul, memastikan proses usaha sesuai dengan standar, dan memastikan agar kelompok memperoleh hasil usaha yang menguntungkan.

IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

Pelaksanaan Program KUR telah berjalan selama hampir 15 tahun semenjak diluncurkan pemerintah pada November 2007. Secara kelembagaan, pelaksanaan program dipantau oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selaku *leading sector*, dan pengawasannya sehari-hari dijalankan oleh Komite Kebijakan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Komite KUR).

Secara umum, kinerja program meningkat dari tahun ke tahun (Tabel 3). Sepanjang tahun 2008-2010, dengan hanya ada enam bank penyalur, mampu menyalurkan kredit sebesar Rp41,2 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 4,2 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, pada periode 2011 sampai 2014 jumlah kredit yang tersalurkan sebanyak Rp45,1 miliar dengan jumlah debitur 8,6 juta pelaku usaha. Sepanjang enam tahun ini, dari tahun 2008 sampai 2014, pemerintah masih menerapkan skema penjaminan kredit. Berikutnya, pada periode 2015 sampai 2019 penyaluran KUR menggunakan skema subsidi bunga, dan telah mampu menyalurkan sebanyak Rp476,3 miliar dengan jumlah debitur 18,6 juta pelaku usaha.

Penyaluran KUR sepanjang 2008 sampai 2019 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Realisasi penyalurannya secara rata-rata naik 42,9% per tahun, sedangkan untuk debitur penerima program menunjukkan peningkatan rata-rata 31,37% per tahun. Perkembangan ini menunjukkan keseriusan bank pelaksana KUR dan pemerintah untuk mensukseskan program ini (Aristanto et al. 2020). Demikian pula, khusus untuk KUR sektor pertanian, kinerjanya semenjak program diluncurkan pemerintah juga berkembang cukup baik. Misalnya, pada kurun waktu 2017-2020, plafon KUR sektor pertanian sejumlah Rp94,0 miliar dengan realisasi kredit sebanyak Rp72,2 miliar, nilai NPL 0,18% dengan nilai nominal Rp11,7 miliar. Jumlah debitur pada periode ini

(per September 2020) sebanyak 3,8 pelaku bisnis (Kemenko Perekonomian 2020).


Sejak diluncurkan pada tahun 2007, pelaksanaan Program KUR terus menunjukkan peningkatan. Dari sisi bank yang terlibat, pada periode 2008-2014, jumlah bank yang berpartisipasi dalam program ini telah berkembang dari 6 bank nasional menjadi 33 bank (7 bank nasional dan 26 BPD). Pada periode yang sama, jumlah debitur KUR meningkat hampir 5 kali lipat dari 2,3 juta menjadi 11,3 juta orang. Sementara itu, jumlah realisasi kredit yang disalurkan melalui KUR juga meningkat hampir 4,5 kali lipat dari Rp11,5 triliun menjadi Rp50,3 triliun. Dengan demikian, per September 2014, secara kumulatif jumlah dana yang berhasil disalurkan melalui Program KUR mencapai angka Rp168,3 triliun (Damayanti dan Adam 2015). Bahkan realisasi penyaluran KUR tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan target penyalurannya. Pada periode 2010-September 2014, realisasi penyaluran tumbuh dengan rata-rata 30,7% per tahun, sedangkan targetnya hanya tumbuh dengan rata-rata 16,6% per tahun. Ini merupakan indikasi bahwa permintaan terhadap KUR dari UMKM jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diproyeksikan pemerintah.

Khusus untuk KUR Pertanian, implementasi kredit yang telah disalurkan dari tahun 2012 sampai 2019 berjumlah Rp118 triliun. Rata-rata pertumbuhan kredit yang disalurkan sekitar 1,31% selama sembilan tahun. Porsi dana KUR pertanian yang disalurkan relatif kecil, yakni hanya rata-rata sekitar 9% per tahun apabila dibandingkan dengan sektor lain (Damayanti dan Adam 2015). Pada tahun 2020, alokasi KUR Pertanian sebesar Rp50 triliun dari total anggaran KUR sebesar Rp200 triliun atau hanya seperempatnya.

KUR untuk sektor ekonomi yang mencakup pertanian, perburuan, dan kehutanan dari plafon Rp122 triliun, hanya terealisasi sebanyak Rp15 triliun. Realisasi kredit tersebut tersebar pada enam sektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan, serta jasa pertanian, dan perkebunan. Jumlah debitur

Tabel 3. Kinerja Program KUR sektor pertanian, 2008-2019

Periode	Kredit yang disalurkan (Rp M)	Jumlah debitur (juta)	Skema
2008-2010	41,2	4,2	Imbal jasa penjaminan
2011-2014	141,5	8,6	Penjaminan kredit
2015-2019	476,3	18,6	Subsidi bunga



Gambar 2. Realisasi kredit sektor pertanian selama 2012–2019
(<https://kur.ekon.go.id/realisasi-kur>)

secara akumulasi sekitar 5,4 juta debitur, dan nilai NPL pada akumulasi sekitar 1,09%. Kredit tersebut disalurkan melalui berbagai bank penyalur antara lain bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah.

Peranan dan Manfaat Program Kredit Usaha Rakyat bagi Pertanian

Program KUR Pertanian memberikan manfaat pada peningkatan pendapatan petani. Sari (2018) melaporkan bahwa pemberian KUR telah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Dengan dukungan KUR, pendapatan petani meningkat dari Rp41 juta menjadi Rp137 juta atau dengan persentase peningkatan 43 sampai 94 % dari pendapatan awal. Demikian pula, penelitian Nita (2020) pada petani palawija (jagung dan ubi kayu) di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Lampung; yang mendapatkan bahwa pemberian KUR telah mampu meningkatkan pendapatan petani 27,8% dari pendapatan awal Rp3,0 menjadi Rp3,8 juta per ha.

Namun demikian, program ini juga diikuti berbagai kendala. Permasalahan Program KUR khususnya pada sektor pertanian antara lain dari sisi administrasi, keuangan, dan agunan (jaminan). Berbagai kendala yang ditemui di lapangan antara lain belum adanya pemahaman yang seragam terhadap skim KUR, baik oleh para petugas bank di lapangan maupun masyarakat sehingga mengakibatkan beberapa penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang KUR. Pemahaman yang masih lemah dan tidak sama ditemukan misalnya tentang agunan, persyaratan administrasi, dan sumber dana KUR. Hal ini memberikan kesempatan beroperasinya para “calo KUR mikro” (Retnadi 2008). Hambatan lain secara tidak langsung adalah adanya perubahan kondisi makro-

ekonomi, misalnya kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga yang menyebabkan permintaan kredit menurun.

Kendala lain yang sesungguhnya merupakan masalah klasik adalah prosedur pemberian pinjaman yang masih dianggap memberatkan. Hasil penelitian Muna (1988) menunjukkan bahwa kelompok miskin yang sebagian berpendidikan rendah khususnya di perdesaan masih sulit dilayani. Ini sejalan dengan temuan penelitian Ashari (2009) bahwa penyaluran kredit KUT banyak terkendala hal-hal klasik. Pembayaran yang didasarkan pada pokok pinjaman (bunga) dalam skim ini juga memberatkan petani karena sektor pertanian rawan risiko dan bencana.

Pola kredit dengan imbalan bunga tetap pada sebagian masyarakat mendapat hambatan kultural, misalnya berseberangan dengan praktek bertani yang menerapkan sistem bagi hasil. Di sisi lain, masih banyak petani yang enggan berhutang karena khawatir tidak mampu membayar jika gagal panen dan sangat takut dengan risiko penyitaan aset dan lain-lain. Penelitian Erviana (2005) dan Iko (2008) memaparkan penerapan sistem bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bulukuma, Kabupaten Brebes berdasarkan pada hukum adat kebiasaan yang turun temurun. Kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap dengan sistem “maro” atau “paron”, yaitu 1:1. Artinya, setengah untuk pemilik tanah dan setengah untuk penggarap dari total hasil bersih panen. Putusnya hubungan kerja kedua belah pihak berakhir pada saat musim panen berakhir atau bisa juga karena salah satu pihak ingkar janji dari kesepakatan awal.

Alokasi anggaran untuk KUR Pertanian dibandingkan sektor lain, seperti perdagangan cukup kecil. Damayanti dan Adam (2015) melaporkan bahwa alokasi KUR Pertanian tahun

2013 dan 2014 sekitar 16,63% dan 17,48% dibandingkan sektor perdagangan sekitar 57,38% dan 56,56%. Penelitian Hosen dan Arif (2014) terhadap keluhan nasabah KUR di Kabupaten Pati antara lain (1) KUR belum mampu meningkatkan pertumbuhan sektor rill dan UMKM karena hanya 58% nasabah yang mengalami kenaikan pendapatan kurang dari setengah pendapatan sebelumnya, dan (2) KUR juga belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Sebanyak 58% nasabah menyatakan bahwa KUR tidak signifikan membebaskan mereka dari kemiskinan dan 77% dari nasabah menyatakan bahwa program ini belum bisa mengatasi masalah pengangguran dan kesempatan kerja.

Peran KUR sektor pertanian dalam memperkuat modal pelaku usaha pertanian sudah diteliti oleh Panekenan et al. (2017). Penelitian yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011–2016 mendapatkan kredit telah berperan dalam meningkatkan ekonomi wilayah tiap tahun dengan rata-rata perkembangan 14,36%. Terjadi peningkatan kredit sektor pertanian tiap tahunnya, yang artinya pihak perbankan makin dipercaya oleh masyarakat untuk membantu memperkuat modal pelaku usaha pertanian.

Realiasi penyaluran KUR antara lain berupa omzet usaha per bulan, tingkat pendapatan bersih per bulan, jenis usaha, jumlah kredit yang diajukan, dan nilai agunan. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pengembalian KUR adalah jenis kelamin, kewajiban per bulan, jangka waktu pengembalian, dan tingkat pendidikan. Debitur laki-laki cenderung lebih lancar dalam pengembalian kredit dibandingkan debitur perempuan; debitur yang memiliki kewajiban per bulan lebih besar dan memiliki jangka waktu pengembalian lebih lama, terbukti lebih lancar dalam pengembalian kreditnya; sementara debitur yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung tidak lancar (Lubis dan Rachmina 2011).

Untuk KUR Perkebunan Rakyat, khususnya pembiayaan peremajaan kelapa sawit, telah digulirkan beberapa skema. Peremajaan kelapa sawit dimulai sejak dilaksanakannya Program Revitalisasi Perkebunan pada tahun 2006 dan sekarang berbentuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Beberapa skema yang sudah digulirkan adalah (1) skema Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) periode 2006–2015 dengan sumber pembiayaan Kementerian Pertanian dengan tingkat suku bunga 10% per tahun (*grace period* 5 tahun), (2) skema KUR periode 2007–2015 dengan sumber pembiayaan

Kementerian Koordinator Perekonomian tingkat suku bunga 14% per tahun, (3) skema Hibah Peremajaan dari BPDPS periode 2016 dengan sumber pembiayaan 41% dari BPDPKS dengan tingkat suku bunga 12,5% per tahun, (4) skema Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) periode 2017 dengan sumber pembiayaan 41% dari BPDPKS, 59% dari perbankan, dan (5) KUR Khusus periode 2018 dengan sumber pembiayaan dana penyalur tingkat suku bunga 7% per tahun (Kemenko Perekonomian 2018).

Pengembangan perkebunan pada Program Revitalisasi Perkebunan semula didanai melalui KPEN-RP. Tingkat bunga KPEN-RP ditetapkan sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan ketentuan setinggi-tingginya sebesar suku bunga penjaminan pada bank umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah memberikan subsidi bunga selama masa pengembangan maksimal lima tahun untuk kelapa sawit. Pemerintah melalui perbankan khususnya Bank Rakyat Indonesia juga mengadakan kredit pangan. Kredit pangan adalah kredit modal kerja atau kredit investasi yang diberikan dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan kedaulatan maritim. Salah satu skim kredit pangan adalah kredit pangan peremajaan kebun kelapa sawit. Sumber dana kredit 100% dari BRI dengan plafond maksimal per individu Rp500 juta. Besaran kredit sesuai dengan biaya peremajaan wilayah setempat. Pencairan kredit bertahap sesuai dengan kemajuan proyek dan atas perintah petani. Jangka waktu kredit maksimal 13 tahun (termasuk *grace period* 4 tahun), dan suku bunga sebesar 13–15% dengan agunan kebun kelapa sawit yang dibiayai tersebut.

Pembiayaan skema KPEN-RP dihentikan pada tahun 2015, lalu pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dengan dana kelapa sawit ini hanya diperuntukkan untuk kelapa sawit. Pengumpulan dana kelapa sawit ini diarahkan untuk mempromosikan industri kelapa sawit berkelanjutan dengan program terdiri atas (1) pengembangan *biofuel*, (2) dukungan peremajaan bagi petani kecil, (3) pemberdayaan petani kecil, (4) penelitian, pelatihan, dan Pendidikan, serta (5) promosi dan advokasi. Peremajaan kelapa sawit menjadi salah satu program utama dari dana kelapa sawit. Jenis peremajaan yang dapat dibiayai terdiri atas dua, yaitu peremajaan dini bagi tanaman kelapa sawit dengan rata-rata produktivitas <10 ton/ha/tahun berturut-turut dalam lima tahun terakhir dan peremajaan tanaman kelapa sawit berumur >20 tahun. Dana berbentuk hibah (*grant*) dengan

dana bantuan program Rp25 juta/ha. Pengajuan pembiayaan peremajaan melalui proposal pendanaan berisi Rencana Kebutuhan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS).

Persyaratan usaha kelapa sawit yang dapat memperoleh pembiayaan peremajaan dari BPDPKS adalah (1) petani kecil dengan kepemilikan lahan lahan kelapa sawit maksimal 4 ha, (2) pengajuan proposal peremajaan kelapa sawit dengan luasan antara 300–800 ha, (3) petani harus tergabung dalam koperasi/kelompok tani, (4) memiliki kontrak kerja sama dengan perbankan, (5) kebun berpotensi ISPO. Skema pembiayaan peremajaan dengan dana kelapa sawit terdiri atas tiga skema (1) Skema I, dana BPDPKS-pinjaman bank, (2) Skema II, dana BPDPKS-tabungan petani dan kerja sama dengan bank pengelola dana, dan (3) Skema III, dana BPDPKS-tabungan petani-dana bank.

Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) dimulai pada tanggal 17 Oktober 2017. Program peremajaan pertama kali didanai BPDPKS dilakukan pada lahan seluas 4.400 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembiayaan PSR bersumber dari BPDPKS sebesar Rp25 juta per ha dan dana dari perbankan nasional. Pendanaan peremajaan tanaman kelapa sawit terdiri atas:

1. Pendanaan peremajaan dari dana BPDPKS untuk kegiatan peremajaan tahap awal meliputi persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman dan pemeliharaan disalurkan kepada kelompok tani/ gapoktan/ koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya.
2. Pendanaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan, setelah menerima dana dari BPDPKS, sampai tanaman menghasilkan bersumber dari swadaya pekebun antara lain dari tabungan pekebun atau kredit perbankan. Kelompok tani/ gapoktan/ koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya sejak awal harus dipersiapkan untuk dapat mengakses kredit perbankan dengan difasilitasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Penyaluran dana BPDPKS kepada kelompok tani/ gapoktan/ koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya melalui bank pelaksana yang mempunyai komitmen untuk membiayai kegiatan peremajaan tahap lanjutan.

Ashari (2009) memaparkan bahwa program pemerintah dalam membantu pembiayaan secara umum diwujudkan dalam dua bentuk: bantuan langsung (*grant*) dimana tidak ada

kewajiban secara tegas untuk mengembalikan baik pokok maupun bunga dan kredit komersial dengan bantuan subsidi bunga oleh pemerintah. Pada jenis pertama kelebihanannya adalah petani benar-benar dibantu modal secara penuh tanpa ada beban risiko untuk mengembalikan hutang sehingga mereka lebih tenang dalam berusaha tani. Selain itu, jika dikelola dengan baik oleh kelompok tani ada potensi yang besar bagi petani/kelompok tani untuk pembentukan modal (*capital formation*) sehingga mereka bisa mandiri dan tidak lagi memerlukan bantuan modal di masa mendatang. Namun demikian, bantuan modal dengan *grant* ini juga sarat dengan kelemahan-kelemahan di antaranya: (1) kurang mendidik petani untuk lebih bertanggung jawab dan berperilaku profesional dalam penggunaan dana masyarakat, (2) peluang terjadinya *moral hazard* sangat besar, (3) kontinuitas pelaksanaan sangat tergantung dengan keberadaan suatu proyek sehingga ketika proyek berakhir program pun juga terhenti, (4) *reward* dan *punishment* sangat lemah, dan (5) sangat membebani anggaran pemerintah dengan *output* yang tidak terukur secara jelas.

Permasalahan Program KUR sebagian besar masih sama dari waktu ke waktu, misalnya banyak calon penerima belum mempunyai NPWP dan skema yang belum mengakomodir kebutuhan petani dan pelaku usaha pertanian secara tepat. Selain itu, lokasi tempat tinggal dan usaha calon penerima KUR sebagian besar berada di perdesaan yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten. Oleh karena itu, keberadaan FPPS sangat diperlukan untuk memfasilitasi keperluan calon penerima KUR.

STRATEGI PENGEMBANGAN KREDIT USAHA RAKYAT MASA DEPAN

Program Kredit Komersial Bersubsidi memiliki keunggulan di antaranya: (1) bunga relatif rendah dan terjangkau, (2) bentuk pinjaman yang sebagian diwujudkan dalam bentuk natura cukup membantu petani sehingga tidak merepotkan petani untuk membeli saprodi di kios/toko saprodi, (3) pengusulan secara berkelompok untuk mendapat kredit juga lebih efisien dan murah, disamping merangsang anggota kelompok untuk bekerja lebih solid, (4) walaupun belum secara maksimal, dalam taraf tertentu dapat mendidik masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan profesional dalam pengelolaan dana masyarakat, serta (5) petani/kelompok tani dapat mengenal prosedur dan mekanisme sistem perbankan sehingga diharapkan seandainya program berakhir

mereka sudah terbiasa berurusan dengan perbankan dan bisa secara mandiri mengajukan pembiayaan usaha taninya (Rasoki dan Sudhiebo, 2019). Namun demikian, kelemahan dari jenis kredit program bersubsidi ini adalah masih sulit diakses oleh petani karena syarat pengajuan yang cukup ketat (mirip skim komersial), proses pengajuan butuh waktu lama, persyaratan agunan yang memberatkan (tanah bersertifikat atau BPKB kendaraan), serta dalam kasus tertentu keharusan berkelompok dengan luasan areal minimal yang tertentu juga menjadi problema tersendiri terutama bagi petani berlahan sempit. Keharusan berkelompok juga menyisakan persoalan tersendiri ketika harus menentukan ketua kelompok (pengurus) yang benar-benar punya itikad baik dan jujur (Rasoki dan Sudhiebo 2019).

Tantangan Program KUR ke depan antara lain peningkatan jangkauan program, kelembagaan dan regulasi, pemberdayaan dan sinergi (Damayanti dan Adam 2015). Tantangan untuk peningkatan jangkauan program dapat ditempuh secara sektoral dan geografis. Secara sektoral adalah dengan peningkatan proposal KUR pertanian menggunakan sistem referral dari nasabah lama, tokoh masyarakat, dan dengan menyediakan skema KUR dengan basis kelompok. Sedangkan secara geografis dapat ditempuh dengan melibatkan LKMA dan koperasi melalui Program *Linkage*. LKMA dan koperasi yang akan dilibatkan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki kapasitas keuangan, berpengalaman dalam menyalurkan kredit mikro, dan memiliki staf khusus (seperti *account officer*) yang mampu menangani KUR. Selain itu, dapat dengan mengimplementasikan cabang bank untuk memperluas penyaluran cabang bank untuk memperluas penyaluran KUR sampai ke berbagai pelosok Indonesia.

Tantangan kelembagaan dan regulasi ditempuh melalui: (1) *microprudential*, perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai kaitan dan perlakuan Program KUR terhadap aturan *microprudential* perbankan seperti NPL dan ATMR, (2) sistem *monitoring* dan evaluasi dilakukan secara lebih ketat untuk mengantisipasi terjadinya *moral hazard* dari relaksasi aturan *microprudential*, (3) perusahaan penjamin, peningkatan kapasitas perusahaan penjaminan agar lebih berperan aktif dalam menilai calon nasabah potensial ataupun yang memiliki risiko tinggi, (4) lembaga rating; menyediakan rating LKMA dan koperasi untuk memudahkan bank menyeleksi LKMA yang akan dijadikan Program *Linkage*, (5) memperkuat

perangkat hukum (*legal framework*) untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan bisnis (*commercial disputes*) antara bank dengan LKMA dan koperasi partnersya.

Selanjutnya tantangan pemberdayaan dan sinergi ditempuh melalui: (1) fasilitator, penambahan dan penguatan peran fasilitator untuk mendampingi dan memberikan bimbingan terhadap penerima KUR, agar KUR benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif, (2) rekomendasi, fasilitator memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan *supply chain* dari usaha penerima KUR, (3) sinergi, peningkatan sinergi antara program KUR dengan berbagai program Kementerian Pertanian, seperti korporasi.

Pada Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2021 telah dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan. Komoditas yang termasuk skema pembiayaan untuk tanaman pangan mencakup porang, kedelai, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar; hortikultura mencakup sayuran umbi bawang merah bawang putih dan kentang, kubis; tanaman obat (jahe, kencur, temulawak, dan kunyit); lalu untuk komoditas jamur adalah jamur merang, tiram, dan kuping. Selain itu, disediakan kredit untuk komoditas mangga, salak, nanas, jeruk, buah naga, bunga melati. Untuk perkebunan mencakup pala, lada, tebu, teh, kopi, kelapa sawit, kelapa, karet, dan cengkeh; serta peternakan mencakup sapi, ayam ras, ayam lokal, itik, dan puyuh. KUR juga memberikan skema pembiayaan kredit modal kerja pengolahan hasil pertanian untuk pengolahan hasil tanaman pangan (usaha keripik, tepung ubi kayu), pengolahan hasil perkebunan (usaha VCO, gambir, gula merah, dan nilam), serta kredit pengadaan alat mesin pertanian dengan harga alat antara Rp1 sampai Rp550 juta. Namun, ada kegiatan agribisnis yang belum termasuk skema pembiayaan KUR Pertanian, misalnya untuk pembelian gabah di tingkat penggilingan besar berkisar Rp1 miliar karena skema yang ada maksimal hanya untuk Rp500 juta.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat berbagai permasalahan Program KUR sektor pertanian yang harus diperbaiki ke depan, misalnya belum optimalnya peran Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPSS). Peran FPSS ini sangat strategis karena merupakan jembatan antara pihak bank sebagai penyalur dana dengan petani sebagai penerima.

PENUTUP

Pada hakekatnya, dukungan pembiayaan sangat dibutuhkan untuk pengembangan agribisnis karena pertanian Indonesia dicirikan oleh skala kecil sehingga kemampuan permodalan terbatas. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dijalankan selama lebih dari 20 tahun sejak diluncurkan tahun 2007 berupaya menyediakan modal bagi usaha mikro dan kecil yang secara ekonomi *feasible*, namun belum *bankable*, termasuk sektor pertanian. Tujuan lain adalah untuk mencapai akselerasi pengembangan perekonomian di sektor riil, mengurangi angka kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Namun, khusus untuk pertanian, ditemui berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya; misalnya jangkauan program yang masih terbatas, kendala kelembagaan dan regulasi, serta pemberdayaan dan sinergi antarpelaku yang belum memuaskan.

Dalam perjalanannya, telah dilakukan beberapa kali perubahan sistem dan prosedur pelaksanaan, misalnya batas plafon kredit, penerapan sistem tanggung renteng, jangkauan mitra usaha, serta tingkat beban bunga. Cakupan kredit pun telah diperluas untuk usaha perkebunan dan peternakan rakyat karena kedua kelompok komoditas ini sangat menjanjikan sebagai penggerak ekonomi nasional. Untuk meningkatkan akses petani dan menjembatannya dengan perbankan penyedia KUR, telah diangkat tenaga Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPSS) yang disebar di seluruh Indonesia. Peran FPSS terbukti cukup penting meskipun belum berperan optimal. Ke depan, kerja sama FPSS dengan penyuluh pertanian sangat diperlukan untuk sosialisasi di tingkat kelompok tani dan gapoktan, serta dalam proses pendampingan keseluruhan. Secara lebih lengkap, rekomendasi kebijakan untuk perbaikan KUR pertanian ke depan adalah perlunya peningkatan proposal KUR pertanian, menyediakan skema KUR dengan basis kelompok seperti gapoktan dan kelompok tani, melibatkan LKMA dan koperasi dalam penyalurannya, serta memperluas pelayanan dengan memperbanyak cabang bank di daerah. Berkenaan dengan kelembagaan dan regulasi dibutuhkan penyempurnaan *microprudential*, sistem *monitoring* dan evaluasi, serta perbaikan kinerja perusahaan penjamin. Untuk kinerja yang lebih sistematis dibutuhkan pula penyusunan rating LKMA dan koperasi serta memperkuat perangkat hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dewan Redaksi, Mitra Bestari, dan Redaksi Pelaksana FAE yang telah memberikan saran perbaikan untuk penyempurnaan hingga tulisan ini layak untuk dipublikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali E, Awade NE. 2019. Credit constraints and soybean farmers' welfare in subsistence agriculture in Togo. *Heliyon* [Internet]. [diunduh 2021 Maret 27]; 5(2019):1–24. Tersedia dari: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01550>.
- Amanullah, Lakhan GR, Channa SA, Magsi H, Koondher MA, Wang J, Channa NA. 2020. Credit constraints and rural farmers' welfare in an agrarian economy. *Heliyon* [Internet]. [diunduh 2021 Maret 27]; 6(10):1–10. Tersedia dari: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01550>.
- Aristanto E, Khourouh U, Ratnaningsih CS. 2020. Dinamika kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. *J Manaj dan Kewirausaha*. 8(1):85–95. doi:10.26905/j.
- Ashari. 2009. Optimalisasi kebijakan kredit program sektor pertanian di Indonesia. *Anal Kebijak Pertan*. 7(1):21–42.
- Chandio AA, Jiang Y, Gessesse AT, Dunya R. 2019. The Nexus of agricultural credit, farm size and technical efficiency in Sindh, Pakistan: A Stochastic Production Frontier Approach. *J Saudi Soc Agric Sci* [Internet]. [diunduh 2021 Mar 27]; 18(3):348–354. doi:10.1016/j.jssas.2017.11.001.
- Damayanti M, Adam L. 2015. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai alat pendorong pengembangan UMKM di Indonesia. *Kertas Kerja TNP2K 27-2015*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Australian Government Departemen of Foreign Affair and Trade dan Australia AID.
- Erviana. 2005. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Hilir. Provinsi Sumatera Selatan [Tesis]. [Semarang (ID)]: Universitas Diponegoro.
- Feryanto. 2017. Pembiayaan pertanian dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani: analisa data makro. *AGRICORE-J Agribis Sos Ekon Pertan*. 2(2):300–305.
- Hosen MN, Arif M. 2018. Pelaksanaan kredit usaha rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati. *Liquidity*. 3(1):65–76. doi: 10.32546/lq.v3i1.107.
- Iko H. 2008. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah [Tesis]. [Semarang (ID)]: Universitas Semarang.

- Kadarsan HW. 2001. Keuangan pertanian dan pembiayaan perusahaan Agribisnis. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama.
- [Kemenko Perekonomian] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018. Pedoman pelaksanaan teknis kredit usaha rakyat khusus. Jakarta (ID): Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- [Kemenko Perekonomian] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2020. Data Realisasi KUR September 2020 [Internet]. [diunduh 2021 Mar 27]. Tersedia dari: http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2020/9.
- [Kementerian Koperasi dan UKM] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2019. Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan. tentang Juknis Pendampingan Usaha Kecil dan Mikro Mengakses Pembiayaan Melalui Kredit Usaha Rakyat. Jakarta (ID): Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementerian Pertanian. 2018. Pedoman teknis Fasilitasi Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2017. Pedoman teknis pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Petani. Direktorat Pembiayaan Pertanian. Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Lubis AM, Rachmina D. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi dan pengembalian Kredit Usaha Rakyat. *Forum Agribisnis*. 1(2): 112–131.
- Mayrowani H, Dermoredjo SK, Wahida, Prasetyo B, Swastika DK. 1998. Kajian ketersediaan dan pemanfaatan skim kredit untuk menunjang agribisnis di pedesaan. Laporan Akhir. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Muna N. 1988. Lembaga kredit pedesaan. Jakarta (ID): Lembaga Pengembangan Perbankan.
- Nita D. 2020. Analisis peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani palawija di Desa Mulyajaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan [Skripsi]. [Lampung (ID)]: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Nwaru J, Essien UA, Onuoha RE. 2011. Determinants of informal credit demand and supply among food crop farmers in Akwa Ibom State, Nigeria. *J Rural and Comm Develop*. 6(1):129–139.
- Panekenan D, Rumangit GAJ, Pangemanan PA. 2017. Peran kredit perbankan pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. *J Sos Ekon-Unsrat*. 13(1):183–194.
- Presiden Republik Indonesia. 2007. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [Internet]. [diunduh 2021 Mar 27]. Tersedia dari: https://www.depkop.go.id/phocadownload/regulasi/inpres/inpres_2007_06_kebijakan_percepatan_pengembangan_riil_dan_umkm.pdf.
- Rasoki T, Sudhiebo I. 2019. Kebijakan kredit usaha rakyat sektor perkebunan untuk pembiayaan peremajaan sawit rakyat di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ke-IV Fakultas Pertanian Universitas Samudra*; 2019 Oktober 23-24. Langsa (ID): Universitas Samudra.
- Rehman A, Chandio AA, Hussain I, Jingdong L. 2019. Fertilizer consumption, water availability and credit distribution: major factors affecting agricultural productivity in Pakistan. *J Saudi Soc Agric Sci* [Internet]. [diunduh 2021 Mar 30]; 18(3):269–274. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2017.08.002>. doi: 10.1016/j.jssas.2017.08.002.
- Retnadi D. 2008. Kredit usaha rakyat, harapan dan tantangan. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.
- Sari KI. 2018. Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Baraka terhadap pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang [Skripsi]. [Makasar (ID)]: Pendidikan Akutansi Universitas Negeri Makassar.
- Si C, Er-ga LUO, Alita L, Xiao HAN, Feng-ying NIE. 2021. Impacts of formal credit on rural household income: Evidence from deprived areas in western China. *J Integr Agric* [Internet]. [diunduh 2021 Mar 27]; 20(4):927–942. Tersedia dari: [http://dx.doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63484-0](http://dx.doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63484-0).
- Syukur M, Sugiarto, Hendiarto, Wiryono B. 2003. Analisis rekayasa kelembagaan pembiayaan usaha pertanian. Laporan Akhir. Bogor (ID): Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.